



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
NOMOR 991/UN43/KPT.HK.02/2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENYERAGAMAN BATAS MINIMAL NILAI TOEFL  
(*TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN*)  
DAN PROGRAM PELATIHAN INTENSIF TOEFL  
UNIT PENUNJANG AKADEMIK BAHASA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Program Pelatihan Intensif TOEFL (*Test of English as A Foreign Language*) oleh Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan Penetapan Penyeragaman Batas Minimal Nilai TOEFL (*Test of English as A Foreign Language*) dan Program Pelatihan Intensif TOEFL melalui Skema *Waiver* oleh Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024 dalam suatu keputusan Rektor sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.05/2012 tentang Penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan ~~Keuangan Badan Layanan Umum;~~

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 449);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 916);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48545/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode Tahun 2023-2027;

Memperhatikan : Surat Kepala UPA. Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor B/46/UN43.16/HK.02/2024 perihal permohonan Surat Keputusan Rektor.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENETAPAN PENYERAGAMAN BATAS MINIMAL NILAI TOEFL (*TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN*) DAN PROGRAM PELATIHAN INTENSIF TOEFL UNIT PENUNJANG AKADEMIK BAHASA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

- KESATU** : Menetapkan Penyeragaman Batas Minimal Nilai TOEFL (*Test of English as A Foreign Language*) dan Program Pelatihan Intensif TOEFL melalui Skema *Waiver* dengan ketentuan sebagai berikut :
- Yang harus dicapai Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Program Pascasarjana dan Program Doktor di lingkungan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
  - Batas minimal nilai TOEFL (*Test of English as A Foreign Language*) yang harus dicapai oleh Mahasiswa Program Diploma adalah 400, Program Sarjana adalah 425, dan Program Pascasarjana adalah 450, Program Doktor adalah 475 yang dikeluarkan oleh Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
  - Nilai TOEFL (*Test of English as A Foreign Language*) tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk dapat menempuh Ujian Akhir (Ujian Tugas Akhir, Sidang Skripsi, Tesis, Ujian Tertutup) sebagaimana tercantum dalam Pedoman Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
  - Unit Penunjang Akademik Bahasa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengadakan Program Pelatihan Intensif TOEFL (*Test of English as A Foreign Language*) melalui Skema *Waiver* terdiri dari 16 Pertemuan.
  - Sertifikat Program Pelatihan Intensif TOEFL (*Test of English as A Foreign Language*) melalui Skema *Waiver* dapat digunakan sebagai pengganti sertifikat TOEFL yang diambil dari jalur tes dan disetarakan dengan batas minimal nilai TOEFL yang harus dicapai oleh Mahasiswa Program Diploma adalah 400, Program Sarjana adalah 425, dan Program Pascasarjana adalah 450, Program Doktor adalah 475.
  - Program Pelatihan Intensif TOEFL (*Test of English as A Foreign Language*) melalui Skema *Waiver* dapat diikuti mahasiswa selama masa studi dengan ketentuan mahasiswa memenuhi minimal 90 persen kehadiran dari 16 pertemuan.
  - Sertifikat TOEFL berlaku selama 1(satu) Tahun.
  - Pelayanan TOEFL dilaksanakan pada hari senin sampai dengan hari sabtu.
  - Pembayaran dilakukan di Bank BNI :
  - TOEFL dengan nomor Virtual Account 9886060908000001
  - Program Pelatihan Intensif TOEFL melalui Skema *Waiver* dengan nomor Virtual Account: 9886060910600001
- KEDUA** : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2024 sesuai dengan pagu unit yang bersangkutan.
- KETIGA** : Penggunaan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Panitia segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.

Untuk Menjadi Perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
3. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
4. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 15 Juli 2024

Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002



1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
2. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
3. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code